



PENETAPAN

Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata gugatan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT , Tempat / Tanggal Lahir di Palembang 16 Maret 1993 (30 tahun), Jenis Kelamin Laki-laki , Warga Negara Indonesia, Agama Kristen , Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Jalan S.Suparman Lrg,Tukiman, Rt.058, Rw.006 Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarame kota Palembang , yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada PARLUHUTAN SIAGIAN, SH., dan MARTINUS SIHWANTO, S.H. masing-masing adalah Advokat / Pengacara pada LAWOFFICE PARLUHUTAN SIAGIAN, SH & PARTNERS, beralamat di Palembang, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat ;

Lawan :

TERGUGAT, Tempat / Tanggal Lahir di Palembang pada tanggal 11 Januari 1994 (29 tahun), jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Guru, beralamat di Palembang, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia (WNI), selanjutnya disebut sebagai**Tergugat ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus No. 000/Pdt.G/2023/PN Plg, tanggal 08 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus No. 000/Pdt.G/2023/PN Plg, tanggal 20 Desember 2023 tentang perubahan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Plg, tanggal 08 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan tertanggal 01 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus tanggal 08 November 2023 dibawah Register Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Plg;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir diwakili oleh Kuasa Hukumnya PARLUHUTAN SIAGIAN, SH., dan MARTINUS SIHWANTO, S.H. masing-masing adalah Advokat / Pengacara pada LAWOFFICE PARLUHUTAN SIAGIAN, SH & PARNERS, beralamat di Palembang, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa pada persidangan keempat, Penggugat secara lisan dan tertulis sebagaimana surat Pencabutan Gugatan tanggal 20 Desember 2023, menyatakan mencabut gugatan dengan alasan adanya beberapa hal pokok dalam gugatan tersebut yang harus diperbaiki sebagaimana termuat dalam surat Pencabutan Gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa persidangan terhadap perkara aquo masih dalam tahap pembacaan gugatan, sehingga Hakim berpendapat bahwa kepentingan Pihak Tergugat belum terganggu disamping Tergugat senyatanya telah secara patut dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun ia menurut Risalah Panggilan telah dipanggil dengan patut, dan tidak ternyata bahwa ia tidak datang itu sebab suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara Gugatan ini dikabulkan maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus untuk segera mencatat pencabutan perkara tersebut dan mencoret dari register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini telah dinyatakan dicabut, akan tetapi perkara ini telah mengeluarkan biaya, sehingga wajar dan patut apabila biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan pada Penggugat;

Mengingat pasal 271 RV dan 272 Rv, dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang terkait;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan perkara perdata Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Plg yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus tanggal 08 November 2023, dicabut;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 253/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus untuk segera mencatat pencabutan dan mencoret perkara tersebut dari register perkara perdata gugatan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Plg yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 oleh kami, Masriati, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr.H. Editerial, S.H., M.H. dan Agus Rahardjo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Plg tanggal 20 Desember 2023, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Amir Triyono, S.H. Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr.H. Editerial, S.H., M.H.

Masriati, S.H, M.H.

Agus Rahardjo, S.H.

PaniteraPengganti,

Amir Triyono, S.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 253/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya perkara

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	: Rp	100.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp	72.000,00
4.	Meterai	: Rp	10.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Biaya Penggandaan Berkas	: Rp	14.000,00
7.	Pbt. Putusan	: Rp	-
8.	PNPB Putusan	: Rp	-
9.	PNPB Surat Kuasa	: Rp	10.000,00
10.	PNPB Pencabutan	: Rp	10.000,00
11.	<u>PNPB Panggilan</u>	<u>: Rp</u>	<u>20.000,00</u>

Jumlah : Rp 276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)